



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Batu Lintang, 01 September 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Lampung, 13 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** secara Bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 di Jl. RE Martadinata, RT.41, RW.09, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Wali** dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama Saksi I dan saksi ke dua bernama Saksi II serta disaksikan oleh Ayah Kandung Pemohon I dan ibu kandung Pemohon I, serta ibu dari Pemohon II, dan nenek Pemohon II;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak: anak, lahir di Bengkulu, tanggal 29 September 2020, umur 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;
5. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, akan tetapi saat itu KUA Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sedang Lockdown dan tidak memberikan pelayanan karena sedang Covid;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 153/Kua.07.04.05/PW.01/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk membuat Kartu Keluarga dan akta lahir anak tersebut di atas;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 di Jl. RE Martadinata, RT.41, RW.09, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

. Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang akibat dari permohonannya tersebut, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Para Pemohon dengan mengadakan perbaikan seperlunya dan intinya tetap mempertahankan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1611030109000008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Tanggal 20 – 07 - 2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor 1771062306100003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Tanggal 11 Mei 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771055309970002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Tanggal 28 - 09 - 2018, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1771052306100009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Tanggal 04 - 05 - 2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Foto kopi Surat Keterangan tanggal 17 - 04 - 2020, yang diketahui oleh Ketua RT 11 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Surat Keterangan Nomor: 153/Kua.07.04.05/PW.01/05/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)

BUKTI SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon I;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilangsung sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa pada saat mereka menikah saksi hadir, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah di Kelurahan Kandang Mas kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansyur bin Saharudin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu bernama Saksi I dan Saksi II ;
- Bahwa Mahar atau mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan mereka adala bujang dengan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan mereka;
- Bahwa selama mereka menikah tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya tidak ada yang keluar dari Islam atau murtad;
- Bahwa permohonan Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan adminstrasi keluarga mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sadara seibu dari pada Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan mereka;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Wali I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah saudara Saksi I dan saudara Saksi II ;
 - Bahwa mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
 - Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dengan perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak yang pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi, selanjutnya Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat, dan pandangan tentang permohonan Para Pemohon terhadap akibat hukum serta hak dan kewajiban yang bakal timbul terhadap permohonan ini, akan tetapi Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan dengan demikian perkara ini tidak termasuk perkara perdata yang harus dimediasi, hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.6) serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5), telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), sampai dengan (P.4), adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan sepanjang mengenai keterangan kedua orang saksi yang disampaikan didepan sidang tersebut, dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon sesuai dengan syariat Islam, dan sesuai dengan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), bahwa Para Pemohon berdomisili di Jl.Kuala Alam, Rt.14, Rw.004, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2020 di Jl. RE Martadinata, RT.41, RW.09, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan tatacara agama agama Islam;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mansyur bin Saharudin;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa mas kawin dari

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah jejak dengan perawan;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan baik hubungan keluarga atau sedarah, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda atau perkawinan;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan mereka;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau keturunan;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti (P.1), (P.2) (P.3) dan (P.4) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam sejak kecil dan hingga sekarang mereka tidak ada yang murtad atau keluar dari agama Islam;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti (P.6) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sepakat dengan dalil yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2020 di Jl. RE Martadinata, RT.41, RW.09, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mansyur bin Saharudin;
- Bahwa mas kawin dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, telah dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II ;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dengan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan keluarga atau sedarah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda atau perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada masyarakat yang protes atau menyangsikan tentang status pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruni 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin syar'i dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020 di Jl. RE Martadinata, RT.41, RW.09, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka demi tertibnya administrasi setiap perkawinan harus dicatat sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyelesaian permasalahan Para Pemohon diperintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat mereka menikah atau tempat domisili Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020 di Jl. RE Martadinata, RT.41, RW.09, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A** dan **H. Hambali, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Bn



Edo Awismar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon I 1 x	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Panggilan Pemohon II 1 x	:	Rp	75.000,00
5.	Biaya PNPB panggilan Pemohon I	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNPB panggilan Pemohon II	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).